



**P U T U S A N**

Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novindata Sembiring;
2. Tempat lahir : Kampung Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Namu Durian Kel. Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kbaupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa Novindata Sembiring ditangkap pada tanggal 08 juli 2023, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVINDATA SEMBIRING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVINDATA SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Stb



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 Kg.

**Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga Kab Langkat.**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber.
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

*Bahwa ia Terdakwa **NOVINDATA SEMBIRING** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2023, bertempat di Areal Pilar Blok H Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Desa Perkebunan Tambunan Kec Salapian Kab Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Berawal pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 Wib (Pagi) Terdakwa masuk kelokasi dengan cara mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa plat milik terdakwa, di sepeda motor tersebut sudah terpasang along-along yang terbuat dari kayu dan terdakwa membawa Egrek bergagang fiber menuju perkebunan PT. KINAR LAPIGA untuk mencuri Tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KINAR LAPIGA, setiba di lokasi areal perkebunan PT. KINAR LAPIGA terdakwa lihat sunyi tidak ada petugas keamanan yang berjaga, kemudian terdakwa parkirkan sepeda motor terdakwa di dalam areal perkebunan PT. KINAR LAPIGA, selanjutnya terdakwa memanen*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan buah kelapa milik perkebunan PT. KINAR LAPIGA menggunakan sebilah Egrek bergagang fiber yang terdakwa bawa dan terdakwa mendapatkan 6 (enam) tandan. Tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa pungut menggunakan tangan dan terdakwa angkut menuju sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu, ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh satpam kebun dibantu BKO kebun sehingga terdakwa ditangkap satpam kebun dibantu BKO kebun bersama barang bukti Tandan buah sawit milik perkebunan PT. KINAR LAPIGA;

Bahwa terdakwa melakukannya sudah berulang kali dan terdakwa menjual tandan buah sawit tersebut kepada agen sawit bernama BIBI BIRING (DPO), Pr, 50 Thn, Kristen, penduduk Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, belum sempat terdakwa menjualnya karena keburu ditangkap.

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2022 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kinar Lapiga Atas Tanah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Uruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yakni HADI AHJANTO.

Bahwa terdakwa **NOVINDATA SEMBIRING** tidak ada izin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga Kab Langkat untuk mengambil dan membawa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm 150$  Kg sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga Kab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **NOVINDATA SEMBIRING** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2023, bertempat di Areal Pilar Blok H Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Desa Perkebunan Tambunan Kec Salapian Kab Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi ALFAN FAUZI BATEE bersama saksi KAPETIA MAMANA SITEPU melaksanakan patroli rutin di perkebunan PT. KINAR LAPIGA, saksi sebagai satpam diperkebunan PT. KINAR LAPIGA bertanggung jawab terhadap keamanan di perkebunan PT. KINAR LAPIGA. Pada saat saksi ALFAN FAUZI BATEE bersama saksi KAPETIA MAMANA SITEPU yang merupakan Satpam perkebunan PT. KINAR LAPIGA dibantu BKO Kebun melaksanakan patroli, para saksi melihat seorang laki-laki dengan jarak sekira 10 (Sepuluh) meter mengangkut Tandan buah sawit di areal perkebunan PT. KINAR LAPIGA menggunakan tangan dan meletakkan di sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu, selanjutnya para saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti tandan buah sawit milik perkebunan PT. KINAR LAPIGA sebanyak 6 (enam) tandan, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat, 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, selanjutnya para saksi menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama NOVINDATA SEMBIRING, dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KINAR LAPIGA. Kemudian saksi menghubungi saksi AHMAD EDI SYAHPUTRA NASUTION (Humas perkebunan PT. KINAR LAPIGA) dan atas perintah Pimpinan menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2022 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kinar Lapiga Atas Tanah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Uruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yakni HADI AHJANTO.

Bahwa terdakwa **NOVINDATA SEMBIRING** tidak ada izin dari pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga Kab Langkat untuk mengambil dan membawa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 Kg sehingga pihak Perkebunan PT. Kinar Lapiga Kab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Relly Vernando Pandia, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Pilar Blok H Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Ahmad Edi Syahputra Nasution mengatakan bahwa alfian fauzi batee dan Kapetia Mamana Sitepu yang merupakan satpam kebun dibantu BKO kebun telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara masuk ke areal PT. Kinar Lapiga dengan sembunyi-sembunyi, lalu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan tangan dan meletakkannya di sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 kg (kurang lebih seratus lima puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Kinar Lapiga sejumlah Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Ahmad Edi Syahputra Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Pilar Blok H Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi melalui hp oleh Alfian Fauzi Batee dan Kapetia Mamana Sitepu yang merupakan satpam kebun yang mengatakan bahwa mereka dibantu BKO kebun telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga selanjutnya saksi langsung menghubungi pimpinan PT. Kinar Lapiga dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian pimpinan memerintahkan Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian;
  - Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara masuk ke areal PT. Kinar Lapiga dengan sembunyi-sembunyi, lalu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan tangan dan meletakkannya di sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 kg (kurang lebih seratus lima puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Kinar Lapiga sejumlah Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Alfan Fauzi Batee**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Pilar Blok H Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi dan Kapetia Mamana Sitepu dibantu BKO sedang berpatroli di Perkebunan PT. Kinar Lapiga, lalu dengan jarak 10 (sepuluh) meter para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Kinar Lapiga menggunakan tangannya dan meletakkannya di sepeda motor yang diatasnya terdapat along-along terbuat dari kayu, kemudian para saksi mendekatinya dan langsung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamankannya selanjutnya saksi langsung menghubungi pimpinan PT. Kinar Lapiga dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian pimpinan memerintahkan Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara masuk ke areal PT. Kinar Lapiga dengan sembunyi-sembunyi, lalu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan tangan dan meletakkannya di sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 kg (kurang lebih seratus lima puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Kinar Lapiga sejumlah Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Pilar Blok H Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara masuk ke areal PT. KINAR LAPIGA dengan sembunyi-sembunyi, kemudian karena Terdakwa tidak melihat ada petugas keamanan yang berjaga, lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek bergagang fiber dan mendapatkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan, kemudian Terdakwa memungutnya menggunakan tangan Terdakwa dan meletakkannya di sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Pilar Blok H Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga,, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Alfau Fauzi dan saksi Kapetia Mamana Sitepu dibantu BKO sedang berpatroli di Perkebunan;
- Bahwa selanjutnya dengan jarak 10 (sepuluh) meter saksi Alfau Fauzi dan saksi Kapetia Mamana Sitepu melihat seorang laki-laki sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Kinar Lapiga menggunakan tangannya dan meletakkannya di sepeda motor yang diatasnya terdapat along-along terbuat dari kayu, kemudian para saksi mendekatinya dan langsung mengamankankannya selanjutnya saksi langsung menghubungi pimpinan PT. Kinar Lapiga dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian pimpinan memerintahkan Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara masuk ke areal PT. Kinar Lapiga dengan sembunyi-sembunyi, lalu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan tangan dan meletakkannya di sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 kg (kurang lebih seratus lima puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Kinar Lapiga sejumlah Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Novindata Sembiring** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Novindata Sembiring** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth



**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat, tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan PT. KINAR LAPIGA Pilar Blok H Desa Perkebunan Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga,, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Alfau Fauzi dan saksi Kapetia Mamana Sitepu dibantu BKO sedang berpatroli di Perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan jarak 10 (sepuluh) meter saksi Alfau Fauzi dan saksi Kapetia Mamana Sitepu melihat seorang laki-laki sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Kinar Lapiga menggunakan tangannya dan meletakkannya di sepeda motor yang diatasnya terdapat along-along terbuat dari kayu, kemudian para saksi mendekatinya dan langsung mengamankannya selanjutnya saksi langsung menghubungi pimpinan PT. Kinar Lapiga dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian pimpinan memerintahkan Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara masuk ke areal PT. Kinar Lapiga dengan sembunyi-sembunyi, lalu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan tangan dan meletakkannya di sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.Kinar Lapiga selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.Kinar Lapiga mengalami kerugian sejumlah Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 (seratus lima puluh) Kg, yang diketahui milik PT.Kinar Lapiga maka dikembalikan kepada pihak PT.Kinar Lapiga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat, yang merupakan kendaraan yang disitita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT.Kinar Lapiga selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novindata Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 (seratus lima puluh) Kg;

**Dikembalikan kepada pihak PT.Kinar Lapiga.**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah along-along terbuat dari kayu;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.**

**Andriansyah, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Stb